

**PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM REKONSILIASI BEBAN
PADA KOPERASI**
(Studi Kasus Koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh :

CINDY PUSPITA FEBRIANTI

C2200011

Dosen Pembimbing 1

Dr. H. Dandan Irawan , SE.,M.Sc

Dosen Pembimbing 2

Evan Firdaus, SE.,MM.

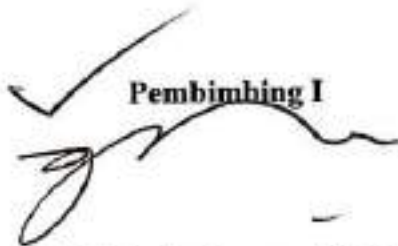


**KONSENTRASI AKUNTANSI PERPAJAKAN
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM
REKONSILIASI BEBAN PADA KOPERASI
Nama : Cindy Puspita Febrianti
Nrp : C2200011
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Sarjana Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Menyetujui dan Mengesahkan

✓


Pembimbing I

Dr. H. Dandan Irawan, SE., M.Sc



Pembimbing II

Evan Firdaus, SE., MM

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Dr. Heri Nugraha, SE., M.Si



Ketua Program Studi

S-1 Akuntansi


Dr. Eka Setiajatnika, SE., M.Si

ABSTRACT

CINDY PUSPITA FEBRIANTI, 2024. Analysis of the Application of Tax Planning in Expense Reconciliation in Cooperatives. Case study of the KPRI Hikmah Guru Cikeruh Cooperative, under the guidance of Dandan Irawan and Evan Firdaus.

A highly important tactic for managing a company's finances is tax planning, which enables businesses to produce more accurate financial reports that comply with tax laws. Long-term fiscal reconciliation will be easier if tax planning is done from the beginning. Potential tax issues can be quickly detected and resolved by doing so. The practice of matching financial reporting based on tax provisions with financial reports based on accounting standards is known as fiscal reconciliation. Fiscal reconciliation and tax planning are two related concepts. Effective tax preparation will make the process of fiscal reconciliation simpler and more effective. In addition, tax planning offers additional advantages such tax savings, adherence to tax laws, and improved business operations.

Tax planning is the process of controlling the operations of individual taxpayers or company entities that may be conducted by businesses while adhering to the relevant tax laws. This is done to allow businesses to pay as little money as possible toward their tax obligations, including PPh and other taxes. The practice of correcting commercial earnings that deviate from fiscal provisions to generate net income or profits that are compliant with tax rules is known as fiscal reconciliation. Article 25 of the Income Tax requires income taxes to be paid in monthly installments over the course of a year.

Fiscal correction is important to prevent errors in tax calculations. In this study, researchers used descriptive qualitative research methods, including primary and secondary data sources and data collection techniques, documentation, literature studies, and interviews. The goal of the fiscal reconciliation is to determine the actual tax burden that must be paid by the cooperative in order to prevent underpayment or overpayment.

Based on the results of the calculations that have been carried out in making reconciliation at the KHGC cooperative, it can be seen that according to the fiscal calculation there is an estimate of taxable income that is different from the estimate of commercial taxable income that has been carried out by the KHGC cooperative previously, namely in the financial report according to commercial taxable income of Rp. 218,113,349, while taxable income after fiscal correction was IDR 358,461,217, there was a difference of IDR 140,347,868 because several corrections occurred in the fiscal reconciliation calculation.

Keywords: *Fiscal Correction, Tax Planning, Corporate Income Tax*

ABSTRAK

CINDY PUSPITA FEBRIANTI, 2024. Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Rekonsiliasi Beban Pada Koperasi. Studi kasus pada Koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh, dibawah bimbingan Dandan Irawan dan Evan Firdaus.

Taktik yang sangat penting untuk mengelola keuangan perusahaan adalah perencanaan pajak, yang memungkinkan bisnis menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan mematuhi undang-undang perpajakan. Rekonsiliasi fiskal jangka panjang akan lebih mudah jika perencanaan pajak dilakukan sejak awal. Potensi masalah perpajakan dapat dideteksi dan diselesaikan dengan cepat dengan melakukan hal ini. Praktek mencocokkan pelaporan keuangan berdasarkan ketentuan perpajakan dengan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi dikenal dengan istilah rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dan perencanaan pajak adalah dua konsep yang saling berkaitan. Persiapan perpajakan yang efektif akan membuat proses rekonsiliasi fiskal menjadi lebih sederhana dan efektif. Selain itu, perencanaan pajak menawarkan keuntungan tambahan seperti penghematan pajak, kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan dan peningkatan bisnis

Perencanaan pajak adalah proses pengendalian operasional wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang dapat dilakukan oleh dunia usaha dengan tetap berpegang pada peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha dapat mengeluarkan uang sesedikit mungkin terhadap kewajiban perpajakannya, termasuk PPh dan pajak lainnya. Pasal 25 Pajak Penghasilan mewajibkan pajak penghasilan dibayar secara angsuran bulanan selama satu tahun.

Koreksi fiskal penting dilakukan untuk mencegah kesalahan perhitungan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang meliputi sumber data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data, dokumentasi, studi literatur, dan wawancara. Tujuan dari rekonsiliasi fiskal adalah untuk mengetahui beban pajak sebenarnya yang harus dibayar oleh koperasi untuk mencegah kurang bayar atau lebih bayar.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dalam pembuatan rekonsiliasi pada koperasi KHGC dapat dilihat bahwa perhitungan menurut fiskal terdapat taksiran penghasilan kena pajak yang berbeda dengan taksiran penghasilan kena pajak komersial yang telah dilakukan oleh koperasi KHGC sebelumnya, yaitu pada laporan keuangan menurut komersial penghasilan kena pajak sebesar Rp 218.113.349 sedangkan penghasilan kena pajak setelah di koreksi fiskal sebesar Rp 358.461.217 terdapat selisih sebesar Rp 140.347.868 dikarenakan pada perhitungan rekonsiliasi fiskal terjadi beberapa koreksi.

Kata Kunci : *Koreksi Fiskal, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan*

DAFTAR ISI

RIWAYAT HIDUP	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
1.3.1 Maksud Penelitian	10
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Lokasi Penelitian	11
1.6 Jadwal Penelitian.....	11
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE	
PENELITIAN.....	13
2.1 Pengertian Koperasi	13
2.1.1 Prinsip Koperasi	14
2.1.2 Nilai-nilai Koperasi	17
2.2 Definisi Akuntansi.....	18
2.3 Pengertian Pajak.....	20
2.3.1 Fungsi Pajak	21
2.3.2 Pengelompokan Pajak.....	22

2.4 Pengertian Pajak Penghasilan.....	23
2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	23
2.4.2 Objek Pajak Penghasilan	24
2.5 Pengertian Pajak Penghasilan Badan	26
2.5.1 Subjek Pajak Badan	27
2.5.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak Badan.....	27
2.5.3 Objek Pajak Badan	28
2.5.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Badan	28
2.6 Pajak Penghasilan Badan Pasal 25	30
2.6.1 Pengakuan Perpajakan Atas Pajak Penghasilan Pasal 25	30
2.6.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25	30
2.7 Pengertian Perencanaan Pajak.....	33
2.7.1 Tujuan Perencanaan Pajak.....	35
2.7.2 Manfaat Perencanaan Pajak.....	36
2.7.3 Strategi Perencanaan Pajak.....	36
2.7.4 Manajemen Pajak	40
2.7 Rekonsiliasi Fiskal	41
2.8 Kerangka Berpikir	41
2.9 Penelitian Terdahulu	43
2.10 Metode Penelitian.....	50
2.11 Metode Pengumpulan Data	50
2.12 Instrumen Penelitian.....	51
2.13 Metode Analisis Data	51
BAB III.....	57
KEADAAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	57
3.1 Gambaran Umum	57
3.1.1 Sejarah Singkat Koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh	57
3.1.2 Visi Dan Misi Koperasi	61
3.1.3 Logo Koperasi	61
3.1.4 Landasan Hukum Koperasi	62
3.1.5 Keanggotaan Koperasi	62

3.1.6 Struktur Organisasi	64
3.2 Kegiatan Usaha Dan Permodalan Koperasi	66
3.2.1 Kegiatan Usaha	66
3.2.2 Permodalan	67
3.3 Implementasi Jati Diri Koperasi.....	75
3.3.1 Implementasi Definisi Koperasi di KPRI Hikmah Guru Cikeruh.....	75
3.3.2 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh.....	77
3.3.3 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh..	81
3.4 Jenis Koperasi	84
3.5 Perpajakan Di Koperasi.....	84
BAB IV	88
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	88
4.1 Identitas Responden	88
4.2 Pembahasan Wawancara	88
4.3 Hasil Wawancara.....	91
4.3.1 Laporan Keuangan Laba Rugi Koperasi KHGC	91
4.3.2 Penyusunan Rekonsiliasi Fiskal	94
4.4 Penerapan <i>Tax Planning</i> Pada Koperasi KHGC	99
4.5 Upaya-upaya Mengefisienkan Beban Pajak.....	107
BAB V	111
KESIMPULAN DAN SARAN	111
5.1 Kesimpulan.....	111
5.2 Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN.....	119